SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2023
PERDA NO. 4, LD 2023/NO. 161, TLD 2023/NO 147, 43 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS


ABSTRAK :

- Penyandang Disabilitas selama ini mengalami diskriminasi yang berakibat pada belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Bentuk dari Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan ini adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujutkan, menjamin, dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas untuk mengembangankan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. kebijakan daerah merupakan instrument mendasar dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2022.

- Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan, hak penyandang disabilitas, perencanaan, pelaksanaan, aksesibilitas, pemberdayaan penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, tim koordinasi, insentif dan disinsentif, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan terhadap penyandang disabilitas.


CATATAN :

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 26 September 2023 dan ditetapkan pada tanggal 26 September 2023, dengan Nomor Register (4/177/2023).
- Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Perda Sulteng No. 18 Tahun 2014, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk yang baru menurut Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku, Perda No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pergub pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.